



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Kehilangan / Rusak dari Kepolisian
2. Fotocopy Akta Kelahiran yang Hilang / Rusak
3. Mengisi Blangko Pelaporan Kelahiran
4. Fotocopy KK
5. Fotocopy KTP Bersangkutan Bilamana sudah berumur 17 tahun
6. Surat Pernyataan Bermatrai 6000
7. Fotocopy KTP 2 Saksi
8. Fotocopy Surat Nikah Orang Tua yang Sudah Dilegalisir

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pastikan Surat Kehilangan / Rusak dari Kepolisian , Fotocopy Akta Kelahiran yang Hilang / Rusak, Mengisi Blangko Pelaporan Kelahiran ,Fotocopy KK, Fotocopy KTP Bersangkutan Bilamana sudah berumur 17 tahun, Surat Pernyataan Bermatrai 6000, Fotocopy KTP 2 Saksi , Fotocopy Surat Nikah Orang Tua yang Sudah Dilegalisir lengkap dan benar
2. Setelah semua kelengkapan berkas sudah dipenuhi dan lengkap, Ambil nomor antrian di loket, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan. Jangan lupa bawa Nomor panggilan
3. Petugas menerima, meneliti dan memverifikasi kelengkapan dokumen Pengajuan Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak
4. Tunggu proses Penerbitan Dokumen Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak selama 2 Hari Kerja dan dengan membawa tanda bukti pengambilan yang telah di stempel Dinas

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kenari No. 66 66134 0342810548

[dispendukcapil.blitarkota.go.id](http://dispendukcapil.blitarkota.go.id)

Pemerintah Kota Blitar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 Hari kerja

1 Hari Memasukkan Data Dokumen Diperiksa dan Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Pencatatan Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak

1 Hari Finalisasi Verifikasi dan Penerbitan Pencatatan Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Mengacu Perda No. 1 Tahun 2015 bilamana ada Pengajuan Pencatatan Kutipan Kedua dan Seterusnya / Kehilangan / Rusak maka dikenakan tarif denda sebesar Rp. 100.000,- dan disetor ke Kas Daerah

### Produk Pelayanan

1. Kutipan kedua dan seterusnya akta pencatatan sipil

### Pengaduan Layanan

Bilamana ada permasalahan bisa diselesaikan dengan pejabat DISPENDUK PENCAPIL yang membidangi

Jl. Kenari No. 66

(0342) 810548